

**SKRIPSI**

**ENNY WIDOMAYA EFFLY**

**SERTIFIKAT HALAL SEBAGAI  
PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**SERTIFIKAT HALAL SEBAGAI  
PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



**Liliek Kamilah, S.H., M.Hum**  
NIP. 130 531 799

Penyusun,



**Enny Widomaya Effly**  
NIM. 039614310

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal 11 Agustus 2000

Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : Afdol, S.H., M.S.



2. Anggota : - Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.



- M. Kobiran, S.H., M.S.



- Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.



*Hidup adalah permainan*  
*maka JADILAH PEMAIN YANG BAIK*  
*Hidup adalah perjuangan*  
*maka BERJUANGLAH DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH*  
*dan PENUH KESABARAN*  
*Hidup adalah Pengorbanan*  
*maka BERKORBANLAH DENGAN KEIKHLASAN*

*Kupersembahkan dengan setulus hati  
Untuk keluargaku yang telah memberikan  
Arti persaudaraan dan kebersamaan*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Sertifikat Halal Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim” dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan serta dorongan. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya beserta seluruh Civitas Akademika yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menimba ilmu yang berguna.
2. Keluargaku yang telah memberikan kasih sayang dan do'a yang membuat terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada beliau yang saya hormati; Mamak, terima kasih atas kasih sayang dan do'anya yang tak terhingga sepanjang masa. Spesial untuk Dik Usup, terima kasih atas jasa pengetikkannya.
3. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing dan penguji yang telah menyisihkan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Yang terhormat Tim Dosen Penguji: Afdol, S.H., M.S.; M. Kobiran, S.H., M.S.; Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

5. Yang terhormat Bapak Agus S.H, M.Hum. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.
6. Bapak Moch. Zaidun, S.H., M.Si. terima kasih atas bimbingannya.
7. Teman terbaikku “Ninik” yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan penuh kesabaran.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum: Eni M.H, Mumi, Yulis, Silvy, Reni, Juwita, Elly, Wahyu, Fiska, Dewi, Aya, Guruh, Roni, dan Dina Thank’s atas semua bantuannya.
9. Untuk Adit, Leni, Machrus, dan Mas Affendi yang telah mendukung dengan memberikan informasi dan bantuan tenaganya.
10. Nur’aini di IAIN terima kasih atas bantuannya.
11. Vera, Mbak Diah dan Mas Slamet terima kasih atas do’a dan dukungannya.
12. Mbak Cholis di LPPOM-MUI dan Pak Didik di Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Surabaya yang telah memberikan informasi dan data-data pendukung.
13. Yang terhormat: Bu Sukma, Bu Susi, Bu Rossy, Pak Nanang dan Pak Suanto yang telah memberikan dukungan, do’a dan waktu sehingga dapat menyelesaikan skripsi di sela-sela waktu CO-OP.
14. Teman-teman seperjuangan di CO-OP: Etik, Danish, Hanif, Kautsar, Panindra dan adik PKL Supatmi Thank’s atas dukungan dan do’anya.

15. Dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga ketulusan mereka dalam membantu penyusunan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT, Amien.

Akhir kata dengan kerendahan hati, saya menyadari bahwa sesungguhnya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Harapan saya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama konsumen muslim dan khususnya bagi kalangan Hukum Islam.

Surabaya, Agustus 2000

Enny Widomaya Effly



**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan .....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penulisan.....	10
5. Metodologi	
a. Pendekatan Masalah.....	10
b. Sumber Data.....	11
c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data .....	11
d. Analisa Data .....	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	12

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM MELALUI  
SERTIFIKAT HALAL

1. Ruang Lingkup Produk Halal Menurut Hukum Positif..... 14
2. Hubungan Departemen Kesehatan, LPPOM-MUI, dan  
Departemen Agama Dalam Penerbitan Sertifikat Halal ..... 20
3. Upaya Perlindungan Hukum Konsumen:
  - a. Peran Sertifikat Halal..... 28
  - b. Upaya Hukum Yang Dilakukan Konsumen ..... 30

BAB III : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKAT HALAL

1. Ruang Lingkup Produk Halal Menurut Hukum Islam ..... 36
2. Kewajiban Memakan Makanan Halal..... 54
3. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sertifikat Halal..... 58

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan..... 63
2. Saran..... 64

DAFTAR BACAAN

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

Pada prinsipnya bahwa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah, tidak ada satupun yang haram kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syar'i yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang sah – misalnya karena ada sebagian hadits lemah – atau tidak ada nash yang tegas yang menunjukkan haram maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya ialah mubah.<sup>1</sup>

Ulama-ulama Islam mendasarkan ketetapanannya, bahwa segala sesuatu asalnya mubah, seperti tersebut diatas, dengan dalil ayat-ayat Al-quran antara lain:<sup>2</sup>

*“Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”. (QS. Lukman:20)*

*“Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al jatsiyah:13)*

---

<sup>1</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Alih bahasa H. Mu'ammad Hamidy, Bina Ilmu, 1993, hal 14.

<sup>2</sup> Ibid

Dengan demikian sesuatu yang haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali dan sesuatu yang halal justru sangat luas. Hal ini adalah justru nash-nash yang sah dan tegas dalam hal haram jumlahnya sangat minim sekali. Sedangkan sesuatu yang tidak ada keterangannya halal-haramnya adalah kembali kepada hukum asal yaitu halal. Untuk hal ini, diriwayatkan oleh Tarmizi dan Ibnu Majah:

*“Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukumnya samin, keju, dan keledai hutan, maka jawab beliau: apa yang disebut halal adalah sesuatu yang Allah halalkan dalam kitab-Nya dan yang disebut haram ialah: sesuatu yang Allah haramkan dalam kitab-Nya: sedang apa yang ia diamkan, maka dia itu adalah salah satu yang Allah maafkan buat kamu”. (Riwayat Tarmizi, dan Ibnu Majah)*

Kaidah asal segala sesuatu adalah haram ini tidak hanya terbatas dalam masalah benda, tetapi meliputi masalah perbuatan dan pekerjaan yang tidak termasuk pada urusan ibadah yang biasa diistilahkan dengan mu’amalat. Berbeda sekali dengan urusan ibadah yang telah ditetapkan dari jalan wahyu. Terdapat suatu hadits nabi yang mengatakan

*“Barang siapa membuat cara baru dalam urusan Kami, dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia itu tertolak”. (Riwayat Bukhori dan Muslim)<sup>3</sup>*

Jadi dalam masalah ibadah, syar’i-lah yang berhak mengadakan cara ibadah yang dapat dipakai untuk bertaqarub kepada-Nya. Tata cara beribadah sudah ditentukan dalam syariat Islam, setiap muslim harus mengikuti cara tersebut sesuai dengan yang dicontohkan oleh nabi. Sedangkan dalam urusan mu’amalat,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 17

sumbernya bukan dari syar'i, tetapi justru manusia itu sendiri yang menimbulkan dan mengadakan. Syar'i hanya membetulkan, meluruskan, mendidik dan mengakui kecuali dalam beberapa hal yang memang akan membawa kerusakan dan mudhorot (sudah ditentukan secara syar'i).

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, masalah halal dan haram menjadi suatu hal yang kompleks, terutama dalam hal pangan, obat-obatan dan kosmetika. Dengan ditemukannya bahan-bahan kimia dan dibuatkannya bahan tambahan sintetis maka diperlukan suatu ijtihad dari para ulama untuk menentukan halal-haram dari bahan tambahan sintetis tersebut.

Dengan kemajuan teknologi, bahan-bahan sintetis itu telah dikemas sedemikian rupa menjadi suatu produk konsumsi yang dipasarkan pada seluruh lapisan masyarakat baik itu konsumen muslim maupun non muslim. Produk konsumsi tersebut telah membanjiri pasaran dengan tidak lepas dari jumlah penduduk yang ada.

Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam. Dengan penduduk mayoritas muslim maka konsumen yang jumlahnya paling besar di Indonesia adalah konsumen muslim. Merekalah pasar yang sangat potensial bagi produk konsumsi maupun jasa. Namun pada saat yang sama, perlindungan pada konsumen muslim untuk memperoleh makanan yang halal dan sehat belum memadai. Pada hal di negara-negara lain yang kaum muslimnya bukan mayoritas, upaya ke arah itu dilakukan dengan sangat ketat. Di Singapura yang proporsi muslimnya tidak lebih dari 50%, persoalan halal food ditangani serius Kementerian Agama dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Di Malaysiapun tak kalah

seriusnya. Jauh hari sebelumnya banyak negara barat yang memiliki lembaga "Muslim Food". Amerika mempunyai Islamic Service Food dan Nutrition Council. Selandia Baru memiliki New Zeland Islamic Meat Management, Australia ada Australian Government Supervised Moslem Slaughters. Demikian juga lembaga-lembaga serupa bisa ditemukan di Denmark, Noerwegia, Inggris, dan Belanda.<sup>4</sup>

Disamping itu, dengan masuknya era perdagangan bebas, bisa dipastikan produk-produk impor bakal membanjiri pasar Indonesia. Hal inilah yang akan membawa konsekwensi khusus bagi konsumen muslim Indonesia. Sejauh manakah produk-produk impor (maupun produk dalam negeri) itu bisa diterima secara aman sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Semakin menjamurnya makanan-makanan modern yang berasal dari barat ke negara kita belakangan ini juga perlu menjadi perhatian bagi kalangan umat Islam. Apalagi dalam kenyataannya para produsen makanan komersiil di Indonesia selain terdiri dari penganut agama Islam juga tidak sedikit jumlah produsen yang ternyata non muslim.

Pengakuan dari para pengelola memang menyatakan bahwa makanan yang dijualnya dijamin halal dan bahan bakunya juga dipasok oleh para produsen yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariat karena telah memperoleh sertifikat halal. Namun, bukan hanya bahan baku yang perlu mendapat perhatian,

---

<sup>4</sup>M. Alfian Alfian M, Daya Kritis Konsumen Muslim Indonesia, Republika, 9 Agustus 1996, hal 3

tetapi juga bahan tambahan lain (khususnya bumbu) yang digunakan dalam proses produksi makanan dimaksud.

Bahan tambahan yang biasa dipakai dalam proses produksi makanan (food additive) jumlahnya cukup banyak serta tidaklah menutup kemungkinan jika saja bahan baku tersebut berasal dari zat yang mungkin haram. Beraneka macam food additive seperti emulsifier, enzim, shortening, hormon, gelatin dan vitamin memiliki kemungkinan terbuat dari barang yang haram.<sup>5</sup>

Sebagai konsumen muslim tentu harus mentaati ketentuan agama seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan As-sunah agar makan makanan yang halal lagi baik. Dengan berpedoman ketentuan agama tersebut, sudah sewajarnya bila konsumen muslim perlu mendapatkan perlindungan dan hak-haknya sebelum memutuskan membeli produk konsumsi. Konsumen muslim perlu diarahkan karena ini terkait dengan kondisi masyarakat muslim Indonesia yang heterogen dalam tingkat kekritisan dan ketaqwaannya. Mereka tak akan bisa berjalan sendiri tanpa arahan dan sosialisasi informasi yang jelas dan lengkap dari lembaga-lembaga yang berkompeten.<sup>6</sup>

Diarahkannya perlindungan konsumen muslim ini disebabkan oleh daya kritis konsumen muslim terhadap produk halal masih lemah. Kelemahan konsumen muslim disebabkan oleh pertama, kesadaran akan halal-haramnya produk konsumsi masih rendah. Kedua, tidak tersedianya informasi yang lengkap dari bahan baku dan bahan tambahan dari ramuan sebuah produk pangan atau

---

<sup>5</sup> Ir. Tony Luqman Lutong, Dilema Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal, Surya, 3 Desember 1993, hal 6

<sup>6</sup> M. Alfian Alfian M, loc.cit

barang-barang konsumsi lain. Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan konsumen muslim untuk menyadari kehalalan produk. Keempat, fungsionaris-fungsionaris tertentu dalam birokrasi pemerintahan amat rendah kesadaran imannya untuk membela kepentingan umat terutama keamanan batin umat. Kelima, proporsi umat Islam yang besar, menyebabkan, “fallasi asumsi” atau kesemuan anggapan. Keenam, produsen bahan makanan dan barang-barang konsumsi strategis, sebagian besar bahkan hampir seluruhnya dikuasai golongan non muslim. Ketujuh, lembaga yang berwibawa dalam konteks ini di Indonesia belum bekerja optimal.<sup>7</sup>

Pada diri konsumen muslim perlu ditanamkan kesadaran atas konsumerisme dan hak-hak konsumen muslim dalam memutuskan mengkonsumsi barang. Maksud gerakan konsumerisme bagi konsumen muslim berarti gerakan penyadaran konsumen, untuk membeli barang-barang dan jasa konsumsi tak hanya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, tetapi jauh lebih penting ialah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-sunah.

Kasus lemak babi tahun 1989 merupakan contoh yang belum lekang dari ingatan. Kasus itu disamping merupakan tragedi bagi pihak produsen, bila dibiarkan dapat menyulut kerawanan sosial.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengalaman diatas dan untuk mengantisipasi munculnya keadaan yang serupa di kemudian hari, didirikanlah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika oleh Majelis Ulama Indonesia (untuk selanjutnya

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*



disingkat LPPOM-MUI) sebagai manifestasi kehendak menentramkan kaum muslimin dari unsur makanan dan barang konsumsi haram dan subhat. LPPOM-MUI sebagai lembaga sertifikat halal diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi konsumen muslim di Indonesia khususnya dan konsumen muslim di negara lain pada umumnya. Dikeluarkannya sertifikat halal diharapkan bahwa produk halal yang beredar di masyarakat benar-benar halal sesuai dengan syariat Islam sehingga konsumen muslim tidak dirugikan dan merasa aman untuk mengkonsumsinya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- 1) Bagaimanakah kedudukan sertifikat halal sebagai perlindungan bagi konsumen muslim menurut hukum positif?
- 2) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap sertifikat halal?

## 2. Penjelasan Judul

Sebelum membahas lebih jauh skripsi yang berjudul “Sertifikat Halal sebagai Perlindungan Konsumen Muslim”, untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari judul yaitu:

Pengertian dari sertifikat adalah surat tanda atau surat keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian.<sup>9</sup>

Sedangkan pengertian halal adalah diijinkan (tidak dilarang oleh syara').<sup>10</sup> Jadi pengertian sertifikat halal adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai bukti kehalalan bahwa produknya telah sesuai dengan syariat Islam.

Pengertian perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Menurut pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1999, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian muslim adalah penganut agama Islam.<sup>11</sup>

Penjelasan pengertian kata-kata diatas merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan dan memiliki pengertian yang utuh dan menyeluruh, sehingga memberikan maksud bahwa dengan diterbitkannya sertifikat halal terhadap suatu produk maka produk tersebut sudah dijamin kehalalannya sehingga konsumen

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, tahun 1989, hal 829

<sup>10</sup> Ibid., hal 293

<sup>11</sup> Ibid., hal 602

merasa aman untuk mengkonsumsinya. Dengan demikian sertifikat halal dapat memberikan perlindungan bagi konsumen yang beragama Islam.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Di Indonesia yang kurang lebih 90% penduduknya beragama Islam. Dari sisi ekonomi tentu saja konsumen muslim merupakan lahan potensial produk-produk internasional. Produk makanan-minuman dan produk kosmetika saat ini sudah banyak beredar di pasaran dengan berbagai macam merek dan bahan yang terkandung didalamnya serta cara pengolahan yang berbeda-beda. Ditambah lagi dengan munculnya para ahli farmasi yang telah menciptakan berbagai macam jenis obat-obatan yang dijual bebas di masyarakat. Sementara itu, dari sisi sosial politik, eksistensi konsumen muslim perlu diperhatikan, bila tidak ingin terjadi gejolak dalam masyarakat yang rawan dan meresahkan.

Suatu produk yang belum jelas kehalalannya dapat meresahkan konsumen muslim dan dapat mengacaukan stabilitas ekonomi karena sebagian besar konsumen Indonesia adalah konsumen muslim. Oleh karena itu, produk-produk yang sudah beredar di masyarakat harus bisa dijamin kehalalannya. Untuk mengetahui kehalalan suatu produk dapat diketahui dengan ada tidaknya sertifikat halal yang dimiliki oleh pihak produsen ataupun adanya label halal yang tertera pada kemasan produk.

Untuk itu dalam rangka menambah wawasan wacana masyarakat khususnya masalah perlindungan konsumen maka dalam penulisan skripsi ini saya memilih judul: "Sertifikat Halal sebagai Perlindungan Konsumen Muslim".

Pembahasan perlindungan konsumen muslim ini, saya akan mengacu pada UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### 4. Tujuan Penulisan

Tujuan dasar dari seluruh perbuatan seorang muslim adalah beribadah untuk mendapatkan ridho Allah. Secara akademik tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi persyaratan akademis yang telah ditentukan untuk memenuhi beban kredit, dalam kaitannya dengan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Unair Surabaya.

Disamping itu tujuan khusus lainnya adalah:

- Untuk lebih mendalami dan menambah perbendaharaan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen muslim melalui sertifikat halal.
- Sedapat mungkin memberikan sumbang saran pemikiran dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat khususnya mengenai sertifikat halal.

#### 5. Metodologi

##### a. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi dan permasalahan yang akan dibahas, maka pendekatan yang akan digunakan untuk penulisan skripsi, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dan penganalisaan masalah dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang ada serta teori-teori hukum yang mendasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam masyarakat. Pendekatan yuridis lebih diarahkan pada ketentuan

yang seharusnya diberlakukan atau diterapkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini terkait dengan hukum positif dan hukum Islam.

b. Sumber Data

Untuk mendukung penulisan ini maka data-data diperoleh melalui dua sumber yaitu:

1) Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara studi lapangan yaitu data diperoleh langsung dari nara sumbernya melalui wawancara.

2) Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui literatur-literatur yang berupa buku, artikel surat kabar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

c. Prosedur Pengumpulan dan Perolehan Data

Prosedur pengumpulan dan perolehan data yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melalui wawancara secara langsung dengan para petugas di LPPOM-MUI Jawa Timur dan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (Balai POM) Departemen Kesehatan Surabaya, yang berwenang memberikan informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Prosedur pengumpulan dan perolehan data juga diperoleh dengan memanfaatkan data sekunder yaitu mengambil keterangan-keterangan dari buku-buku, surat kabar, dan peraturan perundang-undangan.

Kedua sumber data tersebut saya rangkum dan mengolahnya untuk dapat dijadikan acuan dalam membahas rumusan permasalahan.

d. Analisa Data

Dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan dan menafsirkan data-data yang diperoleh untuk kemudian dipadukan dan dianalisis serta disusun berdasarkan rumusan permasalahan, diuraikan dan dijelaskan secara terperinci dalam skripsi ini sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk mempermudah pembahasan agar sesuai dengan rumusan permasalahan, maka penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi empat bab yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang dan rumusan permasalahan yaitu menjelaskan gambaran umum mengenai suatu yang halal dan haram, dalam hal ini saya memberikan gambaran mengenai produk-produk makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat, dimana produk-produk tersebut masih harus diwaspadai kehalalannya. Pada bab ini diharapkan pembaca juga mengetahui kelemahan dari konsumen muslim sehingga dengan adanya sertifikat halal diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi konsumen muslim. Bab pendahuluan ini juga memuat rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, metodologi dan pertanggungjawaban sistematika dengan demikian dapat diketahui alasan dan tujuan dibuatnya skripsi ini secara sistematis.

Bab kedua menguraikan mengenai sertifikat halal sebagai perlindungan konsumen muslim. Namun sebelumnya agar pembaca memahami sertifikat halal maka dijelaskan pengertian dari produk halal menurut hukum positif dan penerbitan sertifikat halal. Kemudian berdasarkan perumusan permasalahan yang pertama dalam bab ini saya akan membahas upaya perlindungan konsumen agar pembaca dapat mengetahui peranan sertifikat halal dalam memberikan perlindungan konsumen muslim dan upaya dasar gugatan bila konsumen merasa dirugikan.

Bab ketiga akan dibahas mengenai sertifikat halal dalam tinjauan hukum Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai produk halal menurut hukum Islam sebagai perbandingan dari pengertian produk halal menurut hukum positif yang sudah dijelaskan pada bab kedua. Setelah itu, juga akan diuraikan mengenai kewajiban memakan makanan halal. Dari uraian tersebut akan dikaitkan dengan pelaksanaan sertifikat halal sehingga dari penjelasan bab ketiga akan diperoleh suatu pemecahan terhadap perumusan permasalahan ketiga yaitu pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sertifikat halal.

Bab keempat merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari uraian pokok pembahasan agar dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas dan singkat mengenai sertifikat halal sebagai perlindungan konsumen muslim, kemudian saya juga memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi kita semua.

## BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM MELALUI SERTIFIKAT HALAL

#### 1. Ruang Lingkup Produk Halal Menurut Hukum Positif

Suatu proses produksi pasti akan menghasilkan suatu produk. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya/nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Dari pengertian tersebut, menunjukkan dengan jelas bahwa produk mempunyai pengertian yang luas yaitu terdiri dari produk barang dan produk jasa.

Dalam ilmu manajemen, William J Seanton mengklasifikasikan produk berdasarkan perilaku konsumen yang dihubungkan dengan pembelian. William membagi produk dalam dua kelompok yaitu: barang konsumen dan barang industri. Barang konsumen (consumer goods) adalah produk yang dibuat untuk digunakan oleh konsumen kalangan rumah tangga dan untuk tujuan yang bukan bisnis. Barang industri (industrial goods) adalah produk yang dibuat khusus untuk memproduksi barang-barang lain atau untuk memberikan jasa-jasa dalam bisnis.<sup>12</sup> Pembagian produk oleh William J Seanton dan menurut kamus bahasa Indonesia,

---

<sup>12</sup> William J Seanton, Prinsip Pemasaran, Alih Bahasa: Y. Lamarto, Edisi ketujuh, Jilid I, Erlangga, hal 170



masih merupakan pengertian dalam bentuk umum artinya tidak ada perbedaan antara produk halal dan produk haram. Menurut saya, perbedaan ini perlu dilakukan karena didalam hukum Islam tidak semua barang konsumen yang dikonsumsi oleh konsumen muslim harus memperhatikan halal haramnya, karena suatu yang haram itu tidak berlaku secara mutlak artinya suatu barang yang haram untuk dimakan, namun diperbolehkan untuk memanfaatkan yang lainnya. Sabda Nabi saw:

*"Ibnu Abbas berkata:" Dihadiahkan orang seekor kambing kepada Maulah Maimunah (ummulmukminin), kemudian kambing itu mati, dan rasulullah berlalu di tempat itu. Beliau berkata: "Kenapa tidak kamu ambil kulitnya, kemudian kamu samak dan kamu boleh memanfaatkannya?". Jawab mereka: " Hewan itu sudah menjadi bangkai". Rasulullah berkata, bahwa yang diharamkan ialah memakannya" (riwayat Jama'ah kecuali Ibnu Majah).*

*"Dalam hadits lain Rasulullah menegaskan: " Menyamak kulit berfungsi sebagai menyembelih hewan itu" (Abu Daud dan Al-Nasa'I)*

Jadi, hadits di atas menjelaskan bahwa bangkai haram untuk dimakan tetapi boleh memanfaatkan kulit, tanduk, tulang dan bulunya. Sesuai dengan judul skripsi, maka produk yang dimaksud di sini adalah produk yang halal yaitu barang konsumen yang halal dikonsumsi oleh konsumen muslim.

Dalam hukum positif kita tidak akan menemukan pengertian produk halal. Pengertian produk halal diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah dan itupun tidak semua produk halal diatur. Produk halal yang selama ini diatur dalam peraturan perundang-undangan hanyalah mengenai pangan halal dan makanan halal.

Makanan halal diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82 / Menkes /SK / I / 1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Pasal 1 angka 2 menyebutkan, “ Makanan halal adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang /haram dan atau yang diolah /diproses menurut hukum agama Islam (pengertian ini disadur menurut Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI). Sedangkan pengertian makanan menurut pasal 1 angka 1 adalah barang dimaksud untuk dimakan dan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.

Untuk Pengertian pangan halal diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pada pasal 1 angka 1 disebutkan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Yang dimaksud dengan pangan halal menurut pasal 1 angka 5 adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Pengertian pangan halal dan makanan halal yang telah dijelaskan diatas, mempunyai pengertian yang sama. Keduanya mempunyai ruang lingkup yang terbatas, yaitu makanan dan minuman. Padahal yang dimaksud halal-haram dalam hukum Islam sangatlah luas, tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tapi meliputi hampir seluruh produk, seperti: obat-obatan, kosmetika, bumbu, minyak dan lain-lain. Khusus untuk makanan juga telah diatur suatu ketentuan bahwa makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus dicantumkan tanda peringatan. Tanda tersebut berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi: "MENGANDUNG BABI." Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 280/Men.Kes/Per/XI/76.

Peraturan Perundang-undangan sebenarnya juga mengatur masalah minuman, obat-obatan dan kosmetika. Dilihat dari isinya, peraturan itu hanya bersifat mengatur saja, tidak ada aturan-aturan yang menyatakan kehalalan dari produk-produk tersebut. Sebagai salah satu contoh adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI No.86/Menkes/PER/IV/77 tentang Minuman Keras. Pada pasal 1 angka 2 dinyatakan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, dan minuman keras golongan C. Dari pengertian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa minuman keras diperbolehkan beredar di Indonesia dengan ketentuan hanya meliputi minuman keras golongan A, golongan B dan golongan C. Padahal menurut hukum Islam, minuman keras diharamkan karena minuman tersebut memabukkan dan lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya.

Demikian juga untuk obat-obatan dan kosmetika, tidak diatur mengenai kehalalannya . Dalam peraturan perundang-undangan, produk tersebut (minuman keras, kosmetika, obat-obatan) hanya diatur mengenai jenis produk, cara produksi, dan cara pemasaran, dimana pengaturan tersebut hanya berdasarkan dari segi standart kesehatan saja. Sedangkan dari segi kehalalannya tidak diatur. Hal ini, memang tidak perlu dipermasalahkan karena negara Indonesia bukan negara Islam. Tetapi, jika dilihat dari jumlah penduduknya yang mayoritas muslim, pengaturan untuk produk-produk konsumen tentang kehalalannya perlu diatur secara tegas. Sehingga ada suatu kepastian untuk melindungi konsumen muslim.

Ruang lingkup pengertian produk halal dalam hukum positif sangatlah sempit. Oleh karena itu, LPPOM-MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal, membuat definisi sendiri.

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam, yaitu:<sup>13</sup>

1. Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan pada makanan/minuman.
2. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
3. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan dan transportasi tidak digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan

---

<sup>13</sup> LPPOM-MUI Jatim, Buku Panduan Halal, hal 4

untuk babi atau oleh barang tidak halal lainnya harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.

4. Semua bentuk minuman yang tidak mengandung alkohol.

LPPOM MUI mengelompokkan produk halal dalam tiga kelompok yaitu pangan, obat-obatan dan kosmetika. Dan dalam penerapannya, produk-produk yang didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal diklasifikasikan dalam suatu kelompok yang lebih spesifik, yaitu:

1. Kelompok daging, produk olahan dan rumah potong
2. Kelompok ikan dan produk olahan
3. Kelompok susu, keju, es krim
4. Kelompok bumbu-bumbu
5. Kelompok Minyak, lemak, emulsi
6. Kelompok mie instan
7. Kelompok makanan ringan, bakery, dan bahan roti
8. Kelompok coklat dan permen
9. Kelompok makanan dan susu bayi
10. Kelompok minuman dan bahan minuman
11. Kelompok jam, jelly, selai dan agar-agar
12. Kelompok Restoran
13. Kelompok obat-obatan
14. Kelompok kosmetika
15. Kelompok lain-lain

Dengan demikian ruang lingkup produk halal menurut LPPOM MUI menjadi lebih luas sehingga dapat menjangkau hampir seluruh produk konsumsi. Komisi Fatwa LPPOM MUI, ternyata tidak hanya mengeluarkan fatwa halal untuk produk-produk yang diajukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Tapi, untuk sesuatu hal yang baru dalam masyarakat apabila dikehendaki oleh masyarakat, maka komisi fatwa akan mengeluarkan fatwanya. Jadi, LPPOM MUI mengeluarkan fatwa halal sesuai dengan kebutuhan umat, tidak hanya terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Hubungan Antara Departemen Kesehatan, LPPOM-MUI dan Departemen Agama

Salah satu hak konsumen di Indonesia yang kurang mendapat prioritas perhatian adalah jaminan halal atas semua produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Ini sangat diperlukan mengingat sebagian besar konsumen di Indonesia beragama Islam. Kurangnya porsi perhatian pemerintah, produsen dan masyarakat terhadap halalnya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika atau lainnya itu, mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperjuangkan Sertifikasi Halal atas semua produk yang akan dikonsumsi masyarakat luas. Sebelum saya menjelaskan penerbitan Sertifikat Halal oleh MUI, akan dijelaskan lebih dahulu mengenai pengaturan halal oleh pemerintah dengan dikeluarkannya keputusan bersama tentang pencantuman tulisan “halal” pada label makanan.

Untuk memberikan kejelasan bagi pemeluk agama Islam terhadap halal atau tidaknya makanan hasil produksi dalam negeri yang beredar atau dijual kepada masyarakat, dianggap perlu adanya ketentuan pencantuman tulisan “halal” pada label makanan. Untuk maksud tersebut, diatur dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor 427 / MEN.KES / SKB / VIII / 1985 dan Nomor 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan. Keputusan bersama ini diantaranya mengatur tentang tanggung jawab produsen terhadap halalnya makanan sehubungan dengan pencantuman tulisan “halal” pada label atau penandaan makanan pada produk yang dimaksud (disebutkan dalam pasal 2).

Menurut pasal 4, terhadap pelaksanaan pasal 2 maka dilakukan pengawasan preventif oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI cq Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan dan diikutsertakan juga Departemen Agama . Tetapi, untuk pelaksanaan di lapangan tetap dilakukan oleh Departemen kesehatan RI.

Dari keputusan bersama tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa produsen diberi kewenangan untuk mencantumkan tulisan “halal” pada produknya, tanpa ada pemeriksaan audit terlebih dahulu. Dengan pencantuman itu, produsen harus bertanggung jawab terhadap kehalalan makanan bagi konsumen muslim. Tim Penilaian Pendaftaran Makanan dan Departemen Agama hanya bertindak sebagai pengawas preventif, dan untuk pengawasan lapangan dilakukan oleh Departemen Kesehatan. Dengan demikian, hubungan antara Departemen Kesehatan dan Departemen Agama hanya sebatas pada pengawasan

preventif saja. Mereka tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan persetujuan tentang pencantuman tulisan “halal” pada produk.

Menurut saya, kelemahan pengaturan tersebut adalah, produsen dapat mencantumkan tulisan “halal” walaupun tidak sesuai dengan produknya. Pencantuman label halal hanya bertujuan agar produknya laku, mengingat sebagian besar konsumen Indonesia adalah beragama Islam. Walaupun ada pengawasan preventif dari Departemen Kesehatan dan Departemen Agama, namun tidak diatur lebih lanjut bagaimana bentuk pengawasannya. Demikian juga dengan tanggung jawab produsen, tidak diatur lebih lanjut sanksi apa yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran.

Keputusan bersama yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya yaitu 12 Agustus 1985, dalam pelaksanaannya ternyata belum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim. Sampai pada tahun 1988 muncul isu “lemak babi” yang mengakibatkan produk-produk konsumsi tidak laku di pasaran karena diisukan mengandung lemak babi. Isu itu berkembang dengan cepat sehingga jika dibiarkan diduga dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara, untuk mengantisipasi agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali, pada tanggal 6 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan No 18 / MUI / 1989 dibentuk LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Lembaga ini dibentuk untuk membantu MUI dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain LPPOM-MUI didirikan agar dapat memberikan



rasa tentram pada umat tentang produk yang dikonsumsi. Awal 1994 LPPOM-MUI mulai mengeluarkan dan memberikan sertifikat halal bagi perusahaan-perusahaan yang telah lulus dari pemeriksaan. Hasil sertifikasi kemudian dipublikasikan melalui sebuah media berkala, Majalah Jurnal Halal, yang khusus diterbitkan oleh LPPOM-MUI.

Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Departemen Agama No 427 / MENKES / SKB / VIII / 1985 dan Nomor 68 tahun 1985 dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 / MENKES / SK / I / 1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan. Pasal 6 peraturan ini, mengatur tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan di mana pencantuman tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jendral. Persetujuan pencantuman tulisan halal tersebut hanya diberikan pada produk makanan yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan.

Sebelum dikeluarkannya persetujuan pencantuman tulisan "halal", pasal 10 keputusan Menteri Kesehatan ini menyebutkan bahwa pemberian persetujuan pencantuman tulisan "halal" diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Direktur Jendral yang terdiri dari unsur Departemen Kesehatan dan Departemen Agama. Menurut pasal 11, hasil penilaian tersebut disampaikan kepada Dewan Fatwa untuk memperoleh persetujuan. Apabila disetujui maka diberikan Surat Keterangan "Halal". Jika ditolak akan diberikan surat tertulis kepada pemohon disertai surat alasan penolakan.

Pengaturan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, lebih baik dari pada pengaturan sebelumnya. Pada keputusan itu, Menteri Kesehatan mempunyai

kewenangan untuk memberikan persetujuan pencantuman tulisan “halal” pada label makanan. Sebelum diberikan persetujuan pencantuman tulisan “halal”, produk tersebut wajib diuji kehalalannya oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama. Disinilah, letak hubungan antara Departemen Kesehatan dan Departemen Agama, yaitu sebagai Tim Penilai untuk melakukan audit atas produk yang dimohonkan kehalalannya. Hasil audit Tim Penilai, disampaikan ke Dewan Fatwa (dalam peraturan tidak dijelaskan siapakah Dewan Fatwa tersebut) untuk dinyatakan apakah produk tersebut halal atau tidak.

Jadi , tidak semua produsen dapat mencantumkan label “halal” pada produknya. Produsen yang telah mencantumkan label “halal” berarti produk tersebut dijamin kehalalannya dan produsen atau importir yang mencantumkan tulisan “halal” harus bertanggung jawab terhadap bahaya makanan tersebut, jika melanggar maka, menurut pasal 16 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LPPOM yang dibentuk oleh MUI mengeluarkan Sertifikat Halal. Demikian juga Departemen Kesehatan bersama dengan Departemen Agama mengeluarkan Surat Keterangan Halal. Maka muncul dua lembaga yang mengeluarkan keterangan halal. Keadaan ini meresahkan masyarakat terutama para pengusaha atau produsen yang merasa bingung kepada siapa mereka harus mengajukan permohonan halal untuk produknya. Para pengusaha khawatir apabila mengajukan permohonan kepada salah satu pihak LPPOM atau Departemen Kesehatan ternyata persetujuan halal yang diperolehnya kurang dipercaya

masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan usahanya, bahkan sempat terjadi penarikan kewenangan antara Departemen Agama dan MUI dalam penerbitan Sertifikat Halal.

Menghadapi situasi tersebut, pemerintah menyesuaikan kebijaksananya dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI No 924 / MENKES / SK / VIII / 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82 / MENKES / SKI / I / 1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan. Perubahan yang diatur pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 924 / MENKES / SK / VIII /1996, mengenai permohonan persetujuan, yaitu pada pasal 8, pasal 10, pasal 11, pasal 12 dan pasal 17.

Pasal 8 mengatur mengenai pemeriksaan terhadap produk yang dimohonkan pencantuman tulisan “halal”, yang dilakukan oleh Tim Gabungan dari MUI dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa. Apabila disetujui, maka diberikan Sertifikat Halal, jika ditolak maka diberikan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan. Dengan Sertifikat Halal itu pula, Departemen Kesehatan memberikan persetujuan pencantuman tulisan “halal”.

Jadi, Keputusan Menteri Kesehatan, mengatur adanya kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan LPPOM-MUI, ketiga instansi tersebut berwenang melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap suatu produk yang dimohonkan kehalalannya. Dari hasil pemeriksaan, akan disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk memperoleh fatwa. Bagi produk

yang dinyatakan halal maka ia akan mendapatkan Sertifikat Halal dari LPPOM-MUI.

Sertifikat Halal dikeluarkan oleh LPPOM-MUI Jakarta. Tetapi, semenjak dibentuknya LPPOM-MUI Jawa Timur pada tanggal 29 Juni 1995 berdasarkan Surat Keputusan MUI Dati I Jawa Timur No. 26030 / CH / MUI / JTM / 95, produsen di Jawa Timur dapat mengurus Sertifikat Halal melalui LPPOM-MUI Jawa Timur. Untuk permohonan pencantuman labelisasi halal, pendaftarannya masih dilakukan di Jakarta, pihak Departemen Kesehatan Surabaya (Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Surabaya), hanya ikut sebagai tim penilai, pengawas terhadap pelaksanaan labelisasi tersebut. Dan juga sebagai tempat pengajuan perpanjangan jika persetujuan labelisasi halal telah habis.<sup>14</sup>

Masa berlaku Sertifikat Halal selama 2 tahun kecuali untuk daging impor, Sertifikat Halal hanya berlaku untuk setiap pengapalan. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM-MUI Jawa Timur akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Satu bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftar kembali ke LPPOM-MUI Jawa Timur untuk mendapatkan sertifikat dua tahun berikutnya. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI Jawa Timur adalah milik MUI Jawa Timur, oleh sebab itu jika terjadi suatu hal diminta kembali oleh MUI Jawa Timur, maka pemegang wajib menyerahkannya. Sertifikat Halal yang sudah

---

<sup>14</sup> Wawancara di Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Surabaya, 7 Juni 2000

berakhir masa berlakunya, termasuk fotocopinya tidak boleh dipasang kembali untuk maksud dan tujuan tertentu.<sup>15</sup>

Untuk labelisasi halal, masa berlakunya juga 2 tahun dan dapat diperpanjang. Pencatuman tulisan halal harus mengikuti atau sesuai dengan peraturan yang ditentukan, dan pemasangan labelisasi halal harus sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Jadi, produsen tidak dapat memasang label halal pada sembarang produk dan tempat. Serta, bentuk tulisan halal yang tertera pada suatu produk adalah sama.

Dengan demikian, antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan LPPOM-MUI terdapat suatu kerjasama dalam melakukan pemeriksaan untuk menilai dari berbagai aspek, dimana Departemen Kesehatan menilai dari segi kesehatan, Departemen Agama menilai dari segi agamanya dan LPPOM-MUI menilai dari segi kehalalannya.

Bentuk kerjasama itu, dipertegas lagi dalam Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label "Halal" Pada Makanan. Dalam piagam kerjasama telah disepakati bahwa suatu produk makanan dan minuman dapat dinyatakan halal hanya atas dasar Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara seksama. Sedangkan untuk pelaksanaan pencantuman label halal termasuk lebih lanjut diatur oleh Departemen Kesehatan yang didasarkan atas hasil

---

<sup>15</sup> LPPOM-MUI Jatim, *op.cit*, hal 5

pembahasan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Menurut saya, kelemahan dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No 924 / MENKES / SK / VIII / 1996 adalah menimbulkan adanya dualisme mengenai permohonan halal. Sebagai mana dijelaskan diatas, penetapan halal ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI berdasarkan data dari auditing dan untuk itu diberikan Sertifikat Halal dari LPPOM –MUI sedangkan izin pencantuman label halal diberikan oleh Departemen Kesehatan berdasarkan Sertifikat Halal tersebut. Berarti ada dua instansi yang mengeluarkan tanda halal suatu produk. Kondisi demikian, mungkin saja disimpangi oleh produsen, dimana produsen mengajukan permohonan labelisasi halal tanpa adanya Sertifikat Halal.

### 3. Upaya Perlindungan Hukum Konsumen

#### a. Peran Sertifikat Halal.

Visi dibentuknya LPPOM-MUI adalah menjadi lembaga sertifikasi halal yang diakui konsumen muslim, para produsen pangan, obat-obatan dan kosmetika, pemerintah RI dan pemerintah luar negeri atau masyarakat internasional. Visi ini sejalan dengan misi LPPOM-MUI Jawa Timur yaitu melindungi konsumen muslim dari produk-produk pangan, obat-obatan, kosmetika yang diharamkan syariat Islam.<sup>16</sup>

Untuk mewujudkan misi tersebut, LPPOM-MUI mengeluarkan sertifikat halal sebagai sarana untuk melindungi konsumen muslim. Tentu saja, sebelum

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 2

dikeluarkannya sertifikat, telah dilakukan audit penilaian di lapangan dan telah dievaluasi oleh Komisi Fatwa tentang kehalalannya. Dengan demikian, diharapkan sertifikat halal yang dikeluarkan benar-benar dapat menjamin kehalalan dari produk yang dimaksud.

Selain itu, sertifikat halal sangat berperan dalam persetujuan pencantuman label “halal” yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Tanpa adanya sertifikat maka, Departemen Kesehatan tidak dapat memberikan izin pencantuman label “halal”. Apalagi pencantuman label “halal” menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996, merupakan kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukkan wilayah pangan di Indonesia. Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, juga mengatur hal yang sama yaitu adanya kewajiban mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam.

Jadi, sertifikat halal mempunyai peranan yang penting untuk memberikan persetujuan pencantuman label “halal” pada kemasan. Sertifikat Halal dan labelisasi “halal” sangat berperan sebagai upaya perlindungan preventif bagi konsumen muslim. Arti perlindungan preventif adalah memberikan perlindungan sebelum terjadinya sengketa (tindakan pencegahan). Sebelum konsumen membeli suatu produk, maka perhatikan terlebih dahulu apakah produsen memiliki sertifikat halal atau adanya tanda “halal” pada label kemasan. Dengan adanya

sertifikat halal atau label halal berarti produk tersebut telah diuji kehalalannya sehingga aman untuk dikonsumsi.

Sertifikat Halal tidak hanya berperan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat atau konsumen dalam negeri, tapi diharapkan juga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat internasional. Dibentuknya Kelompok Kerja Panitia Khusus ASEAN bidang kehalalan produk pangan merupakan langkah awal untuk mewujudkan Sertifikat Halal yang dapat diterima oleh semua pihak. Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh salah satu negara ASEAN dapat diterima kehalalannya di negara ASEAN lainnya, sehingga produk yang masuk ke negara-negara tersebut tidak harus diuji lagi kehalalannya. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan konsumen luar negeri juga dapat terlindungi kepentingannya, dan keinginan untuk membentuk Dewan Pangan Halal Dunia (World Halal Food Council =WHFC) dapat segera terwujud, sehingga Sertifikat Halal sebagai upaya perlindungan preventif konsumen muslim dapat diakui keberadaannya tidak hanya untuk negara-negara ASEAN tapi juga negara-negara internasional, khususnya negara muslim

#### b. Upaya Hukum Yang Dilakukan Konsumen

Telah lama kebebasan konsumen dibelenggu oleh kekuasaan produsen. Konsumen hanya dijadikan sebagai obyek untuk membeli produk-produk dari produsen tanpa diberikan hak-haknya. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui



kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Kehalalan suatu produk merupakan salah satu hak dari konsumen. Konsumen berhak memilih produk konsumsi yang halal sesuai syariat Islam. Selama ini produsen kurang memperhatikan hal tersebut, di lain pihak, ada faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen yaitu tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Suatu produk konsumsi yang telah memiliki sertifikat halal atau tertera label "halal" pada kemasannya berarti produk tersebut telah dijamin kehalalannya. Walaupun demikian, konsumen masih harus tetap waspada karena ada perusahaan yang mencantumkan label halal padahal belum diperiksa. Pencantuman label tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan bisnis, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya dimana telah diketahui bahwa sebagian besar konsumen Indonesia adalah konsumen muslim. Hal itu bisa terjadi karena kurangnya peranan pemerintah yakni sebagai pengawas dari ketentuan pelaksanaan halal.

Menghadapi kasus seperti itu, konsumen hendaknya tidak berdiam diri. Konsumen harus aktif menuntut haknya. Apalagi dengan dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen, maka kepentingan konsumen terlindungi.

Dalam pasal 30 dan pasal 34 Undang-Undang No 7 tahun 1996 tentang Pangan, pada intinya telah memberikan perlindungan bagi konsumen. Pada pasal itu dinyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama (halal)

bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut. Peraturan Pemerintah No 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, pada pasal 10 juga mengatur hal yang sama yaitu setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Dari kedua pengaturan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman tulisan halal merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan bahwa produknya halal bagi umat Islam. Dengan pernyataan itu, pihak produsen (yang mencantumkan tulisan halal) harus bertanggung jawab atas pernyataan tersebut.

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tidak mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban produsen apabila terbukti bahwa produk yang diedarkan dan dikonsumsi tersebut mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Berdasarkan pasal 35 disebutkan bahwa ketentuan mengenai labelisasi halal dan bentuk pertanggungjawaban produsen akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan Peraturan Pemerintah No 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan sudah diatur mengenai pertanggungjawaban produsen tersebut yaitu pasal 61, menyatakan akan dikenai tindakan administratif yang meliputi: peringatan secara tertulis yang diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali, larangan mengedarkan untuk sementara waktu, penghentian produksi untuk sementara waktu, dan pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pengaturan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada prinsipnya pengaturannya juga sama, hanya saja, menurut undang-undang ini, konsumen dapat melakukan tuntutan pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk kasus itu, dapat dikenai tindak pidana penipuan karena perusahaan mencantumkan label halal padahal ia belum diperiksa dan difatwakan halal oleh lembaga yang berwenang berarti ia menipu masyarakat. Menurut pasal 62 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar). Selain dikenakan sanksi pidana, dapat dijatuhi hukuman tambahan diantaranya berupa pembayaran ganti kerugian, perintah penghentian kegiatan dan kewajiban penarikan barang dari peredaran. Dalam Undang-undang perlindungan konsumen ini berlaku beban pembuktian terbalik artinya produsen yang harus membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Apabila produsen dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka ketentuan sanksi tersebut tidak berlaku.

Untuk kasus dimana pada waktu pemeriksaan dinyatakan halal dan karenanya ia mendapat sertifikat halal tapi pada proses selanjutnya ternyata produsen sudah tidak memenuhi syarat-syarat kehalalan itu lagi. Dalam hal ini, konsumen juga dapat menerapkan upaya hukum seperti dijelaskan diatas. Hanya saja, konsumen selain menggugat produsen juga dapat menggugat LPPOM-MUI dan pihak Departemen Kesehatan selaku lembaga yang telah mengeluarkan sertifikat halal dan perizinan pencantuman labelisasi "halal".

Pada dasarnya LPPOM-MUI telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikat Halal dengan cara, perusahaan yang telah mendapatkan Sertifikat Halal masih dipantau cara produksinya apakah sesuai dengan syarat kehalalan atautkah menyimpang dari syarat kehalalan. Sewaktu-waktu LPPOM mengadakan pemeriksaan secara mendadak di perusahaan tersebut, tapi karena terbatasnya dana, maka hanya sebagian perusahaan saja yang dapat diperiksa. Jika dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan penyimpangan, akan diberikan sanksi secara bertahap, mulai dari peringatan pertama, peringatan kedua dan sanksi terakhir adalah pencabutan Sertifikat Halal.

Walaupun LPPOM-MUI telah melakukan pengawasan, dengan terjadinya kasus diatas, LPPOM-MUI tetap dapat digugat. Gugatan untuk LPPOM-MUI memang agak sulit, sebagaimana di ketahui bahwa LPPOM-MUI bukan lembaga berbadan hukum, ia hanya sebagai lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk menampung dan memberikan fatwa untuk umat Islam di Indonesia akan masalah-masalah yang muncul di masyarakat dalam kaitannya dengan agama Islam. Jadi, LPPOM-MUI hanya bertindak secara moral, namun, walaupun begitu ia tetap dapat digugat. Sedangkan bagi Departemen Kesehatan, dalam hal ini yaitu Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI, gugatan yang diajukan termasuk dalam kapasitas instrumen hukum administrasi negara.<sup>17</sup> Hal ini, karena persetujuan pencantuman tulisan “halal” yang dikeluarkan Departemen Kesehatan merupakan keputusan tata usaha negara.

---

<sup>17</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, 2000, hal 217

Pada Kasus-kasus mengenai perlindungan konsumen, sedikit sekali yang mau mengajukannya ke pengadilan. Masyarakat lebih banyak mengadukan permasalahannya ke lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau mengadukannya dengan menulis di koran. Hal ini dapat dipahami mengingat sistem peradilan yang membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar. Terutama masalah produk halal, masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan dan kurang peduli dengan produk halal.

Melihat kenyataan tersebut, diharapkan adanya peran serta dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah untuk ikut memperhatikan mengenai produk halal ini. Pembentukan undang-undang perlindungan konsumen merupakan salah satu upaya perlindungan represif, sehingga konsumen benar-benar terlindungi haknya secara hukum.

### BAB III

#### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKAT HALAL

##### 1. Ruang Lingkup Produk Halal Menurut Hukum Islam

Pada bab pendahuluan saya telah menjelaskan bahwa tiap-tiap zat dipermukaan bumi, menurut hukum aslinya adalah halal, terkecuali kalau ada larangan dari syara' atau karena mudhorotnya.

Halal dan haram adalah perkara yang jelas, dan diantaranya terdapat perkara syubhat (meragukan). Diriwayatkan dari Al-Nu'man bin Basyir ra:

*Nabi SAW bersabda, "Halal dan haram adalah perkara yang jelas, dan diantara keduanya terdapat perkara yang subhat (sesuatu yang meragukan, sesuatu yang tidak jelas apakah halal atau haram). Maka siapapun yang meninggalkan subhat karena khawatir melakukan dosa, ia benar-benar telah menghindari yang haram ; dan siapapun yang berani melakukan syubhat, ia hampir jatuh kepada perkara yang jelas haramnya. Dosa adalah hima (tempat penggembalaan pribadi) milik Allah dan siapapun yang menggembalakan (domba-dombanya) di dekatnya, pada saat itu ia benar-benar hampir masuk kedalamnya"<sup>18</sup>*

Hadits tersebut menjelaskan bahwa masalah halal dan haram harus dibedakan dengan jelas. Apabila ada keragu-raguan didalamnya maka lebih baik menghindarinya.

Dalam Islam pengaturan halal dan haram sangatlah luas. Namun, sebagaimana judul skripsi ini, maka ruang lingkup halal dan haram hanya dibatasi pada produk halal menurut LPPOM-MUI yaitu mengenai pangan, obat-obatan,

---

<sup>18</sup> Imam Az. Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, Mizan, 1997, hal. 388

dan kosmetika.

a. Pangan

Pengertian pangan menurut UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pangan terdiri atas:

1. Makanan
2. Termasuk juga Penyembelihan
3. Minuman

Ad. a.1 Makanan.

Dalam persoalan makanan pada dasarnya semua diizinkan kecuali yang dilarang memakannya. Adapun makanan yang diharamkan yang jumlahnya sedikit itu dengan jelas larangannya diatur dalam Al-Quran dan Hadits Nabi.

*“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al Baqarah: 173)*

*“Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi – karena sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan*

*tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al An'aam:145)*

Kedua ayat tersebut jelas menyebutkan bahwa yang haram dimakan adalah bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Tetapi semua larangan itu dapat dilanggar apabila dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas.

Dalam Firmannya yang lain juga disebutkan

*"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihkannya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, ((mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takullah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang". (QS. Al Ma-idah: 3)*

Isi surat diatas hampir sama dengan yang disebutkan dalam surat Al Baqarah dan Al An-aam, surat tersebut hanya menambahkan bahwa binatang yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan yang diterkam binatang buas adalah haram dimakan, kecuali yang sempat disembelih dengan menyebut nama Allah dan juga binatang yang disembelih untuk pemujaan berhala maka haram untuk dimakan.

Dari penjelasan diatas untuk bangkai ada suatu perkecualian seperti yang disebutkan dalam surat Al Ma-idah ayat 96, yang menyebutkan:



*“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan”.*

Sabda Rasulullah saw:

*“Laut itu suci airnya, halal bangkainya”.* (Riwayat Malik dan lainnya)<sup>19</sup>

Jadi, bangkai binatang laut adalah halal, baik mati dengan sendirinya atau mati karena diburu.

Dalam Hadits lain juga disebutkan binatang yang haram untuk dimakan yaitu:<sup>20</sup>

1. Binatang buas yang bergigi taring.

*“Melarang memakan semua binatang buas yang bertaring”.* (Riwayat Bukhari dan Muslim dan lain-lain)

2. Jenis burung yang mempunyai kuku mencengkeram

*“Melarang memakan semua burung yang mempunyai pencakar”.*  
(Riwayat Muslim)

3. Memakan daging keledai.

*“Rasulullah saw melarang kita pada waktu perang Khaibar memakan daging keledai, dan mengizinkan pada daging kuda”.* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

4. Potongan anggota tubuh binatang yang masih hidup.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal 429

<sup>20</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, hal 481,482,483

<sup>21</sup> As-Syaukani, *Naulil Authar*, Terjemahan: Mu'amal Hamidy dkk, Bina Ilmu, hal 3047

*“Dari Ibnu Umar r.a (ia berkata): Sesungguhnya Nabi saw bersabda:*

*“Apa yang terpotong dari (tubuh) binatang yang masih hidup maka hukumnya sama dengan bangkai”. (Hr. Ibnu Majah)*

Dengan demikian sudah jelas bahwa ruang lingkup makanan halal sangatlah luas sedangkan ruang lingkup makanan haram sangatlah sedikit.

#### Ad. a.2 Penyembelihan Hewan.

Allah menciptakan berbagai jenis makanan di dunia ini, baik hewani maupun tumbuh-tumbuhan. Manusia diperbolehkan untuk memakannya selama makanan itu halal. Untuk makanan dari hewan maka menurut Islam halal dimakan apabila disembelih terlebih dahulu menurut aturan yang disyariatkan oleh agama, kecuali ikan dan belalang.

*“Rasulullah bersabda: “Dihalalkan pada kita dua bangkai yaitu bangkai ikan dan belalang”.*

Pengertian penyembelihan (pemotongan) yaitu memutuskan dengan barang tajam, sedangkan yang dimaksud penyembelihan disini adalah pemotongan urat nadi yang terdapat pada tenggorokan, dan urat nadi besar yang terdapat pada binatang.<sup>22</sup> Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyembelihan ialah pemotongan saluran makanan dan minuman serta saluran pernapasan pada leher hewan yang halal dimakan dengan menggunakan senjata yang tajam. Dalam melakukan penyembelihan hendaknya dilakukan dengan cara yang baik sebagaimana hadits Rasulullah saw:

---

<sup>22</sup> Abu Bakar Jabir El Jazairi, *Min Hajul Muslim*, Bandung, 1991, hal 294

*“Dari Syaddad bin Ans r.a ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu, apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan baik dan apabila kalian menyembelih sembelihlah dengan baik, hendaklah seseorang diantara kamu meruncingkan (mempertajam) pisaunya dan cepat mematikan sembelihannya”.*<sup>23</sup>

Dalam melakukan penyembelihan harus menyebut nama Allah, sebagai mana yang sudah ditetapkan dalam firmanNya: “Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. (QS. Al An’aam:118). Apabila dalam penyembelihan tidak menyebut nama Allah maka daging sembelihan tersebut menjadi haram.

Selain menyembelih dengan menyebut nama Allah juga harus diperhatikan rukun dan syarat penyembelihan agar penyembelihan tersebut menjadi sah dan dagingnya halal untuk dimakan. Adapun syarat penyembelihan adalah:

1. Sembelihan dianggap sah apabila dilaksanakan :

- a. Dengan sengaja.
- b. Putus saluran pernafasan dan makanan dileher hewan yang disembelih.<sup>24</sup>

2. Penyembelih.

Syarat: dewasa/sudah mumayyiz, berakal sehat, pria/wanita, muslim/ahli kitab, (QS. Al Maa-idah:5). Dengan demikian jika si penyembelih tidak memenuhi syarat, misalnya : seorang pemabuk, orang gila, anak kecil yang belum

---

<sup>23</sup> Muhammad bin Ash Shon' anny, Subulus Salam, Bandung, jus 4, hal 88

<sup>24</sup> Fuad Said A.H, Kurban, Pustaka Babus Salam, Medan, 1990, hal 25

mumayyiz, maka sembelihannya dinyatakan tidak sah/ tidak halal. Demikian pula sembelihan orang musyrik, orang zindik, dan orang murtad dari Islam.<sup>25</sup>

### 3. Hewan yang disembelih.

Hewan yang disembelih haruslah hewan yang halal sebagaimana yang telah di sebutkan diatas . Untuk penyembelihan pada janin maka cukup dilakukan penyembelihan pada induknya, Hadits Nabi

*“Dari Abi Sa’id dari Nabi Saw., bahwa ia bersabda tentang janin sebagai berikut : “Penyembelihannya adalah (cukup dengan) penyembelihan induknya”. (Hr. Ahmad, Tirmidzi dan Abu Daud).<sup>26</sup>*

### 4. Alat penyembelih.

Dalam melakukan penyembelihan harus menggunakan alat yang tajam, yang dapat mengalirkan darah dan dapat memotong urat-urat leher/saluran makanan dan minuman juga saluran pernapasan baik yang terbuat dari besi, bambu atau lain-lainnya terkecuali untuk gigi dan kuku begitu juga segala macam tulang. Sabda Rasulullah saw:

*“Dari Rafi’ bin Khadif: “Sesuatu yang mengalirkan darah dan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, makanlah olehmu, terkecuali karena gigi dan kuku. “ (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>27</sup>*

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, 1997, Fikih Sunah, Bandung Pustaka, jilid 13, hal 122

<sup>26</sup> As-Syaukani, op.cit, hal 3046

<sup>27</sup> H. Sulaiman Rasyid, op.cit, hal 434

Penyembelihan dengan menggunakan mesin di perbolehkan asalkan sebelum dilakukan penyembelihan dengan alat modern harus menyebut nama Allah terlebih dahulu, dan berdasarkan fatwa MUI tanggal 18 Oktober 1976 bahwa penyembelihan hewan secara mekanisasi pemingsanan merupakan modernisasi perbuatan ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan anjuran nabi dan memenuhi persyaratan ketentuan syariat dan hukumnya sah dan halal.<sup>28</sup>

Komisi Fatwa MUI dapat menerima penyembelihan dengan mekanik dengan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Dioperasikan oleh tenaga muslim. Artinya kalau mesin itu berjalan dengan menggunakan tombol, maka yang menekan tombol untuk pertama kali adalah seorang muslim.
2. Sebelum menekan tombol, operator tadi harus membaca nama Allah, "Bismillahi Allahu Akbar", sebagaimana layaknya jika seorang jagal akan memotong hewan.
3. Harus ada tenaga pengawas muslim yang mengawasi jalannya proses penyembelihan. Tenaga tersebut siap dengan pisau dan peralatan menyembelih lainnya. Tugasnya adalah jika ada yang terlewat (ayam) tidak terpotong lehernya oleh mesin, maka ia yang segera melakukan pemotongan sesuai ketentuan Islam, yaitu membaca basmalah setiap kali memotong.

---

<sup>28</sup> Fuad Said A.H, *op.cit*, hal 25

<sup>29</sup> Jurnal LPPOM-MUI, *Halal*, No.31, Maret-April 2000, hal 39

4. Seluruh proses pemotongan itu harus diawasi dan dilaporkan oleh lembaga Islam yang terpercaya yang dapat mempertanggungjawabkan kehalalan seluruh rangkaian proses pemotongan secara jujur sesuai dengan ketentuan Islam.

#### Ad. a.3 Minuman.

Disamping makanan, manusia juga membutuhkan minuman, dan sampai saat ini telah diproduksi berbagai macam jenis minuman dengan berbagai aneka rasa dan kemasan. Bagi kesehatan minuman yang paling baik bagi tubuh adalah air putih karena air putih mudah diserap tubuh untuk memperlancar proses metabolisme dalam tubuh. Selain itu meminum air putih dengan ukuran tertentu dan teratur bisa menyembuhkan 32 penyakit yang Insya Allah sembuh dengan terapi air ini, ialah: Sakit kepala, darah tinggi, kurang darah, rematik, lumpuh, kegemukan, radang selaput persendian, bronchitis, dan lain-lain.<sup>30</sup> Untuk itu, telah banyak beredar, berbagai macam produk air mineral dengan bentuk kemasan yang mudah untuk dikonsumsi.

Islam tidak pernah membatasi jenis minuman bagi manusia, maksudnya bahwa semua jenis minuman yang diolah oleh manusia dalam bentuk dan rasa apapun adalah halal untuk dikonsumsi. Hanya saja dalam Al-Quran Allah berfirman :

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:*

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 18

*“Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS. Al Baqarah:219)*

Pada surat Al-Maidah : 90, Allah berfirman:

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*

Pada surat Al-Maidah : 90 sudah jelas menyebutkan bahwa khamar adalah minuman haram, dan Allah melarang manusia untuk meminumnya. Meminum khamar akan menghalangi manusia untuk mengingat Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah : 91.

*“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembayang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan kamu)”.*

Selain nash-nash Al-Quran, dalam Hadits Nabi juga dinyatakan bahwa:

*“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram”. (Bukhari Muslim telah meriwayatkan dari Ibnu Umar)*

*“Ahmad telah meriwayatkan hadist dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas , sesungguhnya Nabi saw telah bersabda : “Jibril telah datang kepadaku, lalu dia berkata, ”wahai Muhamad ! sesungguhnya, Allah telah melaknat khamr, orang yang memerintah memerasnya, orang yang memerasnya, orang yang meminumnya, orang yang diberinya, orang yang menjualnya dan orang yang membelinya, orang yang memberi minumnya dan orang yang diminumnya”.*<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, Problematika Islam Masa Kini, 1996, hal 707

Pada masa ini, minuman yang memabukkan bukan saja khamar. Dengan berkembangnya ilmu teknologi, manusia telah menciptakan berbagai macam minuman yang di dalamnya mengandung alkohol. Permasalahan alkohol sering dikaitkan dengan khamar yang nyata-nyata diharamkan meminumnya. Pengkaitan tersebut mengingat hadist Nabi yang menyatakan : “Setiap (minuman) yang memabukkan itu khamr, dan setiap (minuman) yang memabukkan itu haram.” Disamping itu, kalau diperhatikan kronologis pengharaman khamar nampaknya juga berkaitan dengan sifat/efek khamar yang kalau diminum memabukkan.

Sementara itu, kalau diperhatikan komponen khamar yang memabukkan adalah alkohol. Oleh karenanya sering kali khamar disebut juga alkohol. Kalau khamar sudah jelas hukumnya, yaitu haram untuk meminumnya baik dalam jumlah banyak maupun sedikit. Maka dengan mengacu hadits diatas, oleh karena alkohol itu memabukkan, bararti alkohol juga haram. Adapun tentang alkohol yang hanya sedikit, nabi pernah bersabda: “Apapun (minuman) yang kalau banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Dengan demikian, alkohol sekalipun sedikit tetap haram, karena banyaknya memabukkan.”<sup>32</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa semua minuman pada dasarnya adalah halal untuk diminum, kecuali apabila minuman tersebut mengandung alkohol. Apapun jenis dan nama minumannya jika mengandung alkohol, sekalipun sedikit tetap haram karena banyaknya memabukkan. Sebagai mana Hadits Nabi :

---

<sup>32</sup> Al-Islam dan IPTEK, buku kesatu, 1998, hal 279 dan 280



*"Seorang bertanya kepada Rasulullah saw, perihal al-bit, minuman beralkohol yang terbuat dari madu yang biasa diminum oleh orang-orang Yaman. Rasulullah saw bersabda,"Semua minuman yang memabukkan adalah haram ".<sup>33</sup>*

c. Pengobatan

Manusia di dalam hidupnya pasti mengalami berbagai macam cobaan. Cobaan yang di berikan Allah kepada manusia merupakan suatu ujian untuk mengukur tingkat kesabarannya. Semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang maka ia juga akan semakin sabar menghadapi segala ujian yang menimpa dirinya. Dan untuk kesabarannya itu, Allah akan memberinya pahala .

Sakit adalah salah satu bentuk cobaan yang sering kali Allah berikan kepada setiap manusia. Dan tiap-tiap manusia pasti tidak ingin sakit. Mereka akan melakukan segala cara untuk mencegah dirinya agar tidak sakit. Sebesar apapun usaha manusia untuk mencegahnya, apabila Allah sudah menghendaki takdirnya untuk sakit maka manusia tidak dapat menghindarinya. Untuk itu, manusia harus tawakal menghadapinya karena Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit melainkan ia menurunkan obat untuknya. Disebutkan dalam suatu hadits :

*"Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, ia bersabda: "Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan ia menurunkan penawarnya." (Hr. Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah).<sup>34</sup>*

---

<sup>33</sup> Imam Az Zabidi, *op.cit*, hal 823

<sup>34</sup> As-Syaukani, *op.cit*, hal 3108

Allah telah menyediakan penawar untuk suatu penyakit yang diturunkanNya. Manusia harus berusaha mencari penawar tersebut untuk mengobati penyakitnya, yang biasanya dikenal dengan berobat. Di dalam hadits dikatakan :

*"Dari Usamah bin Syarik, ia berkata: Ada orang Badui datang, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, apakah kami (harus) berobat? Nabi menjawab: "Ya, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Ia menurunkan obat untuknya, orang yang mengerti (tentu) mengetahuinya dan orang yang bodoh (tentu) tidak mengetahuinya." (Hr. Ahmad).*

*"Dan dalam lafal lain dikatakan: Orang-orang Arab pada bertanya: Ya Rasulullah, kapan kita (boleh) tidak berobat? Nabi menjawab: Tidak, wahai hamba Allah. Kamu (harus) berobat, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan suatu penyakit melainkan penawar atau obat untuknya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya: Ya Rasulullah, apa itu? Nabi menjawab: "Ketuaan." (pikun). (Hr. Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).<sup>35</sup>*

Dari hadits tersebut jelas mengatakan bahwa orang yang sakit harus berobat dan ini menunjukkan adanya suatu ikhtiar. Selain berikhtiar juga diharuskan untuk berdoa kepada Allah memohon kesembuhan, karena kesembuhan itu tidak lepas dengan izin Allah. Seperti hadits Nabi:

*"Dan dari Jabir, bahwa Nabi saw bersabda: "Tiap-tiap penyakit ada obatnya karena itu apabila obat penyakit itu dikenakan (tentu) ia sembuh dengan izin Allah Ta'ala." (Hr. Ahmad dan Muslim).<sup>36</sup>*

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal 3107 dan 3108

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal 3108

Dalam usahanya untuk berobat, diharuskan bagi manusia untuk berobat dengan obat yang halal (tidak diperbolehkan berobat dengan barang haram dan obat yang kotor). Seperti yang disebutkan dalam Hadits Nabi:

*"Dan dari Abu Darda' ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allahlah yang menurunkan penyakit dan (juga) obat dan Ia mengadakan untuk tiap penyakit suatu obat, oleh karena itu berobatlah dan jangan berobat dengan barang haram." (Hr Abu Daud). "Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw melarang (berobat) dengan obat yang kotor, yaitu racun." (Hr. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).*

Demikian juga apabila berobat dengan khamr, Hadits Nabi:

*"Dari Wail bin Hujr, bahwa Tariq bin Suwaid al Ju'fi bertanya kepada Nabi saw tentang Khamr, lalu Nabi melarang ia (mempergunakan)-nya. Lalu ia berkata: Aku hanya menggunakannya untuk obat. Lalu Nabi menjawab: Sesungguhnya ia (Khamr) itu bukan obat, malah sebenarnya ia penyakit". (Hr. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkan).<sup>37</sup>*

Perkembangan teknologi farmasi telah menciptakan berbagai jenis obat-obatan, dimana telah diketahui bahwa pada jaman sekarang ini telah muncul banyak penyakit yang tentunya dibutuhkan suatu jenis obat yang cocok dengan metoda pengobatan yang tepat.

Untuk membuat obat, biasanya tidak lepas dari bahan alkohol. Hal ini berdasarkan kemampuan alkohol melarutkan berbagai bahan organik (juga obat), alkohol banyak digunakan dalam pembuatan obat minum. Secara umum ada tiga fungsi alkohol dalam obat minum, yaitu: (1) pelarut, (2) preservatif, (3) penyegar, dan (4) zat aktif dalam obat. Pada sediaan obat luar, alkohol sering merupakan zat

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal 3111 dan 3112

aktif (kompres, lotion, desinfektan dan sebagainya) disamping sebagai zat pembawa (pelarut).

Alkohol yang digunakan dalam obat diperoleh dari alkohol murni atau alkohol 90% dan 95% . Selain itu alkohol yang bekerja menekan saraf pusat, akan berinteraksi dengan berbagai senyawa obat, utamanya yang bekerja pada susunan saraf pusat (antihistamin, psikotropika, sedatifa, narkotika). Data farmakologi menunjukkan bahwa alkohol juga berpengaruh buruk pada beberapa sistem organ tubuh (sistim saraf pusat, jantung, pembuluh darah, pencernaan, sistem metabolisme, ekskresi, fungsi hati dan pertumbuhan janin). Perlu pula dicatat bahwa balita lebih peka terhadap efek tersebut.<sup>38</sup>

Jadi, jika dilihat dari komposisi alkohol yang digunakan dan efek samping yang ditimbulkan maka dapat dikatakan bahwa alkohol bukanlah obat (obat dalam). Hal ini sesuai dengan sabda Nabi: "Khamr itu bukan obat tapi penyakit". Dan jika dilihat fungsi alkohol dalam obat seperti tersebut di atas maka pada dasarnya penggunaan alkohol dapat dihindari.

d. Kosmetika.

Wanita ingin selalu tampil cantik dan menarik. Untuk mewujudkan keinginannya itu, ia rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang cukup besar. Banyak wanita berlomba-lomba mempercantik dirinya, mulai dengan cara membeli kosmetika yang serba mahal sampai melakukan operasi plastik. Bahkan ada juga yang meminta pertolongan pada dukun atau paranormal.

---

<sup>38</sup> Al-Islam dan Iptek, op.cit, hal 282 dan 283

Ada banyak alasan mengapa wanita ingin tampil cantik, diantaranya yaitu: untuk meningkatkan rasa percaya diri, agar dikagumi orang lain, ingin membahagiakan pasangannya atau untuk pengembangan karir.

Untuk mencapai kecantikan yang diinginkan, kebanyakan wanita memakai kosmetika. Ditambah lagi dengan iklan kosmetika selalu menarik dan penuh janji. Sebenarnya kosmetika bukan solusi sempurna untuk mendapatkan kecantikan yang diinginkan. Kosmetika dapat menimbulkan masalah karena mengandung bahan kimia. Pemakaian tidak tepat atau berlebihan mengakibatkan alergi pada kulit (peradangan) dengan gejala: bengkak, bintik merah dan gatal. Kualitas, formulasi, dan faktor lingkungan (alam) mempengaruhi dampak kosmetika pada kulit. Formulasi untuk kulit di iklim dingin tidak cocok untuk iklim tropis. Sinar matahari, panas, kelembaban atau kekeringan udara sangat berpengaruh. Jenis kulit juga menentukan cocok tidaknya kosmetika yang digunakan.<sup>39</sup>

Salah satu contoh kosmetika yang sering digunakan adalah lipstik. Lipstik digunakan untuk memberi warna dan bentuk yang menarik pada bibir. Pemakaian lipstik dapat mengakibatkan bibir kering, bibir pecah-pecah, gatal dan bengkak. Keluhan ini timbul akibat bahan pembuat lipstik, misalnya lemak, zat warna, parfum dan logam berbahaya. Survey yang dilakukan YLKI pada tahun 1981 terhadap 8 jenis lipstik menunjukkan bahwa lipstik yang diuji mengandung kadar

---

<sup>39</sup> *Ummi*, No.03/XI, Juli-Agustus 1999, hal 11

lemak antara 90-96,9%. Logam berbahaya Hg (air raksa) ditemukan pada semua lipstik. Bahan pewarna yang digunakan bukan pewarna untuk makanan.<sup>40</sup>

Lipstik hanya merupakan salah satu contoh, masih banyak kosmetika lainnya yang banyak digunakan oleh masyarakat, tanpa memperhatikan kehalalan dan efek sampingnya. Oleh karena itu, bagi muslimah, kehalalan kosmetika mutlak harus diperhatikan.

Bahan-bahan yang sering digunakan dalam pembuatan kosmetika adalah alkohol. Baru-baru ini, juga ramai dibicarakan mengenai cacing tanah sebagai bahan pembuatan kosmetika. Masalah alkohol dalam kosmetika, ada beberapa perbedaan pendapat. Sebagian orang ada yang berpendapat haram memakai kosmetika yang mengandung alkohol. Karena menurut mereka alkohol itu najis.

Adapun bagi mereka yang berpendapat alkohol tidak najis karena mendasarkan pada fungsi alkohol dalam sediaan kosmetik (juga Parfum) yang pada umumnya adalah sebagai pelarut dan digunakan untuk luar badan. Beberapa saat setelah kosmetika (juga parfum) diaplikasikan, maka alkohol akan segera menguap (Alkohol merupakan zat cair yang lebih ringan dari air, mudah terbakar, dapat dicampur dengan air, mudah menguap, dapat melarutkan lemak dan berbagai senyawa organik) sehingga orang tidak lagi mengenal adanya alkohol (undetectable). Adanya bau dari parfum yang diaplikasikan pada pakaian adalah zat wanginya bukan alkoholnya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Al-Islam dan Iptek, op.cit, hal 278 dan 283-284

Untuk cacing tanah sebagai bahan kosmetika, masih banyak dipertanyakan kehalalannya oleh masyarakat, karena cacing tanah termasuk benda yang menjijikkan bagi sebagian orang. Tapi dilain sisi, cacing tanah memberikan banyak manfaat dan mengandung protein tinggi (61%) dengan asam amino esensial yang memadai dan seimbang. Untuk itu, maka Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa halal atau haramnya cacing tanah terpulang kepada penggunaanya. Jika pengguna merasa jijik, maka haramlah cacing itu. Tetapi jika tidak jijik, maka halal dia.<sup>42</sup>

Selain dari apa yang disebutkan diatas, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa Allah melarang wanita bertabarruj. Arti tabarruj menurut Imam Al Bukhari adalah perbuatan wanita yang memamerkan segala kecantikan miliknya. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah surat An-Nuur:31:

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap) wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.*

Maksud perhiasan pada ayat tersebut adalah segala sesuatu yang mencerminkan keindahan dan kecantikan. Tentu saja ini tidak terbatas hanya pada

---

<sup>42</sup> Jurnal LPPOM-MUI, Halal, No.31/Juni 2000, hal 20

perhiasan, pakaian, asesoris, pemerah bibir, parfum, dan sebagainya yang biasa dipakai wanita.

Pendapat tersebut lebih menekankan pada kecantikan yang bersifat akhlaul karimah yaitu kecantikan yang ada didalam diri wanita (wanita Sholeh). Dan perhiasan yang ada pada diri wanita hanya boleh ditampakkan pada muhrimnya. Al-Quran dan Hadits Nabi tidak pernah mengatur mengenai masalah kehalalan kosmetika, oleh karena itu kehalalan kosmetika lebih banyak dilihat dari manfaat, bahan yang terkandung dalam kosmetika dan efek samping dari pemakaian kosmetika. Untuk itu diperlukan suatu pendapat dari para ahli baik ahli agama maupun dari ahli kesehatan untuk menelitinya.

## 2. Kewajiban Memakan Makanan Halal

Manusia di dalam dirinya mempunyai kebutuhan yang bersifat jasmani dan naluri. Kebutuhan naluri terdiri atas naluri untuk beragama, naluri untuk mempertahankan diri dan naluri untuk melestarikan jenis. Salah satu bentuk naluri untuk mempertahankan diri adalah manusia berusaha untuk tetap hidup dan untuk itu manusia memenuhinya dengan makan. Di sini tampak sekali, bahwa untuk kelangsungan hidupnya, makan merupakan kebutuhan biologis setiap manusia di samping minum. Pemenuhan ini karena adanya dorongan naluri tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat jasmani.

Islam telah mengatur segala perbuatan manusia, termasuk juga dalam hal makanan. Firman Allah QS Al-Baqarah : 168 :



*“ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.*

Dari ayat tersebut, menegaskan bahwa Allah mewajibkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik dari semua ciptaan Allah yang terdapat di bumi. Kewajiban ini di karenakan adanya hubungan yang erat antara makanan yang halal dengan takwa, iman dan ibadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah QS An-Nahl : 114:

*“ Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah ni'mat Allah, jika kamu hanya kepadaNya saja myembah”.*

QS Al-Maidah : 88 :

*“ Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya”.*

Kedua ayat tersebut menegaskan betapa eratnya hubungan makan dengan ibadah, takwa dan iman bagaikan empat sisi yang tak terpisahkan dari sebuah kubus.<sup>43</sup>

Manusia membutuhkan makanan bukanlah hanya sekedar untuk tetap bisa hidup, tetapi juga memilih makanan yang lebih bermanfaat untuk pertumbuhan

---

<sup>43</sup> Peunoh Daly, Makanan “Halalan Thayyiban”, Pelita, 17 November 1993, hal IV

jasmani dan organ-organ tubuh, untuk pemeliharaannya dan kesehatannya. Oleh karena itu, makanan yang diperlukan adalah makanan halal dan thoyib.

Manusia adalah makhluk jasmani dan ruhani. Maka makanan yang dibutuhkannya adalah makanan yang bisa memelihara kesehatan ruhani dan jasmani, dan menjauhkan diri dari makanan yang merusak baik ruhani maupun jasmani. Makanan yang demikian dalam Al-Quran terkenal dengan istilah “Halal dan Thoyib”.

Makanan yang halal artinya makanan yang diperbolehkan hukum Islam untuk memakannya. Lawannya adalah haram. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh hukum Islam untuk memakannya. Jadi halal dan haram adalah bertalian dengan hukum, pandangan dari sisi nonmateri.

Adapun arti thoyib adalah baik, dan thoyib disini dapat meliputi beberapa hal. Thoyib dalam gizi, thoyib dalam kebersihan, thoyib dalam rasa dan memasak, thoyib dalam menyajikan dan sebagainya. Jadi jelas thoyib atau baik disini melekat pada materi atau barang.<sup>44</sup>

Apabila kita perhatikan pada ayat-ayat Al-Quran yang sudah disebutkan diatas maka akan kita temukan konsep halalan thoyiban. Kata-kata halalan thoyiban antara lain terdapat pada QS Al-Baqarah : 168, QS Al Ma-idah : 88, QS Al-Anfal : 69 dan QS An-Nahl : 114. Dalam ayat ini Allah menyatakan agar memakan makanan yang halal dan thoyib. Istilah “halal” selalu didepan istilah “thoyib” dan tidak pernah terbalik. Hal ini memberikan pelajaran bahwa pengaruh

---

<sup>44</sup> Subki A. Kadir, Halal dan Thoyyib, Pelita, 30 November 1993, hal IV

dari halal jauh lebih penting karena berada pada ruhani, sedang pengaruh dari thoyib adalah pada jasmani dan penyelidikan membuktikan kebenaran hal tersebut.<sup>45</sup>

Masih menurut Subki A. Kadir, makanan halal ada 2 pengertian yaitu: halal dalam mendapatkannya dan halal zatnya atau barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Jadi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang benar, bukan dari hasil mencuri, merampok dan perbuatan lain termasuk perbuatan haram. Sedangkan makanan yang halal zatnya atau barangnya adalah makanan yang dilihat pada bentuknya/zatnya dimana semua makanan tersebut halal kecuali apa yang dilarang memakannya (makanan halal zatnya atau barangnya sudah dijelaskan pada bab diatas).

Perbedaan antar kedua makanan halal tersebut, menurut Subki A. Kadir adalah terletak pada pengaruhnya yaitu "makanan halal zatnya" berpengaruh pada jasmani. Sedangkan "Makanan Halal Mendapatkannya" berpengaruh pada ruhani. Tersebut dalam Hadits:

*"Suatu ketika dibacakan orang dihadapan nabi saw, surat Al-Baqarah ayat 168. "Wahai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu".*

*Maka berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas r.a yang memohon kepada Nabi saw agar sudi beliau memohon kepada Allah, agar do'a-do'a yang disampaikan kepada Allah bisa terkabul. Mendengar permintaan yang demikian, maka Rasulullah saw bersabda, " Wahai Sa'ad, perbaikilah makanmu niscaya engkau akan dijadikan Allah sebagai seorang yang makbul doanya".*

---

<sup>45</sup> Ibid

*Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tanganNya. Sesungguhnya seorang yang menelan satu suapan makanan yang haram kedalam perutnya, maka tidak akan diterima Allah amalannya selama (makanan itu masih berada dalam tubuhnya) 40 hari. Dan barang siapa hamba Allah yang bertambah dagingnya dari harta yang haram dan dari riba, maka api lebih baik baginya". (H.r. Ibnu Mardawih dari Ibnu Abbas r.a.).<sup>46</sup>*

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa memakan makanan halal adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan, kewajiban ini tidak hanya berlaku untuk makanan saja tetapi juga untuk kebutuhan lainnya, seperti: minuman, obat-obatan, kosmetika, bumbu, minyak, dan lain-lain. Selain barang tersebut halal maka pengolahan dan penyimpanannya juga harus halal.

Kehalalan ini juga harus halal dari cara perolehannya, karena jika dilihat dari pengaruhnya, maka makanan yang membawa kerusakan ruhani harus lebih dicegah dari pada kerusakan jasmani. Kerusakan ruhani bukan saja merusak diri sendiri tetapi juga merusak orang lain, sedangkan kerusakan jasmani terbatas pada diri sendiri.

### 3. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sertifikat Halal

Dari uraian penjelasan diatas, sudah jelas bahwa mengkonsumsi produk halal adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dan Allah telah menentukan manakah yang termasuk sesuatu yang haram dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Diluar ketentuan tersebut maka termasuk sesuatu yang dihalalkan.

Pengetahuan mengenai produk halal dan haram bagi seorang muslim merupakan suatu keharusan mengingat adanya kewajiban untuk mengkonsumsi

---

<sup>46</sup> *Ibid*

produk halal. Apalagi pada masa sekarang ini, dimana sudah banyak produk asing maupun produk lokal yang membanjiri pasaran, sehingga pengetahuan akan produk halal sangat perlu sekali sebagai perlindungan untuk terhindar dari produk-produk yang tidak halal (ini merupakan perlindungan dari diri sendiri).

Perlindungan dari diri sendiri seperti yang saya sebutkan diatas hanyalah merupakan perlindungan yang bersifat sementara. Maksudnya, tidak cukup hanya dibutuhkan pengetahuan tentang halal dan haram, karena pada saat ini produk konsumsi yang beredar sangat bermacam-macam dimana produk tersebut diolah dengan menggunakan bahan tambahan sintetis yang kebanyakan masyarakat tidak memahaminya. Dengan kondisi seperti ini, dibutuhkan suatu perlindungan yang dapat menjamin masyarakat bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar telah halal. Untuk itu, LPPOM – MUI mengeluarkan sertifikat halal yang di harapkan mampu memberikan jaminan halal kepada masyarakat muslim. Jadi, menurut saya, sertifikat halal muncul karena adanya kewajiban untuk memakan makanan halal bagi konsumen muslim.

Sertifikat halal memang tidak diatur dalam hukum Islam, sertifikat ini muncul karena adanya tuntutan moral untuk melindungi konsumen muslim dari produk haram. Walaupun demikian, produsen yang memiliki sertifikat halal belum dapat dijamin secara pasti kehalalan produknya. Mungkin saja produk yang dihasilkannya tidak sesuai dengan standar kehalalan yang diatur dalam hukum Islam. Bila hal itu terjadi, maka dalam skripsi ini saya ingin mengkaitkannya dengan jual beli menurut konsep Islam.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah: “Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>47</sup>

Jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan jual beli haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

a. Rukun Jual Beli.

Rukun dalam perbuatan jual beli terdiri dari:

1. Adanya pihak penjual dan pembeli
2. Adanya uang dan benda
3. Adanya lafaz

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.<sup>48</sup>

b. Syarat Sah Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat:<sup>49</sup>

1. Tentang Subjeknya
2. Tentang Objeknya

---

<sup>47</sup> Sayid Sabiq, Fikih Sunah, Jilid 12, 1988, hal 47-48

<sup>48</sup> H. Chairuman Pasaribu dkk, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 34

<sup>49</sup> Ibid, hal 35

### 3. Tentang Lafaz.

#### Ad.b1. Tentang Subjeknya

Dalam melakukan jual beli, kedua pihak haruslah:

- a. Berakal: agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa). Keterangan QS. An-Nisa:29, dilakukan atas (suka sama suka)
- c. Keadaan tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- d. Balig (berumur 15 tahun keatas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat setengah ulama, mereka dibolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak dibolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

#### Ad. b2. Tentang Objeknya

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Bersih barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad

---

<sup>50</sup> Sayid Sabiq, *op.cit.*, hal 52

4. Mampu menyerahkan
5. Mengetahui
6. Barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai)

Berdasarkan rukun dan syarat jual beli diatas, maka bagian yang terpenting adalah mengenai obyek jual beli dimana objek jual beli tersebut haruslah bersih barangnya. Maksud bersih barangnya adalah bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda najis atau digolongkan sebagai benda diharamkan. Sabda Rasulullah:

*“Dari Jabir bin Abdullah: “Berkata Rasulullah saw: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala. Pendengar bertanya: Bagaimana gemuk bangkai ya Rasulullah, karena gemuk itu berguna bagi cat perahu, buat minyak kulit, dan minyak lampu? Jawab beliau: Tidak boleh, semua itu haram celakalah orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan akan gemuk bangkai, mereka hancurkan gemuk itu sampai menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya. (Sepakat Ahli Hadits).*

Dengan demikian, apabila suatu produk yang dinyatakan halal tetapi ternyata tidak halal, maka jual beli yang telah dilakukan tersebut menjadi tidak sah menurut konsep jual beli Islam.



**BAB IV**  
**PENUTUP**

1. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisa permasalahan pada bab pendahuluan dan pembahasannya pada bab dua dan tiga. Ada beberapa hal yang dapat diambil menjadi suatu kesimpulan, yaitu:

1. Sertifikat Halal diterbitkan oleh LPPOM-MUI sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal” kepada Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Ini berarti ada dualisme dalam penerbitan keterangan “halal”. Kondisi ini dapat disimpangi oleh pihak-pihak tertentu, dimana mereka memperoleh izin pencantuman tulisan “halal” tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu (tanpa ada sertifikatnya), sehingga keadaan itu dapat merugikan konsumen muslim.

Sebagai upaya untuk melindungi konsumen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Upaya perlindungan preventif, dengan menerbitkan Sertifikat Halal dan pencantuman tulisan “halal” pada kemasan.
- b. Upaya perlindungan represif, yaitu mengacu pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Namun kedua perlindungan itu tidak dapat dilaksanakan dengan efektif karena pencantuman keterangan atau tulisan halal bukan kewajiban setiap produsen, pencantuman itu dapat menjadi wajib jika produsen menyatakan bahwa produknya tersebut halal bagi umat Islam. Selain itu kesadaran masyarakat akan produk halal masih kurang dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum tersosialisasikan dalam masyarakat sehingga undang-undang itu belum dimanfaatkan secara efektif oleh konsumen.

2. Pengaturan produk halal pada hukum positif lebih sempit daripada pengaturan produk halal dalam hukum Islam. Padahal hukum Islam mewajibkan memakan makanan yang halal. Kewajiban itu tidak hanya pada produk makanan saja tapi hampir seluruh produk yang di konsumsi manusia.

Sertifikat Halal tidak diatur dalam hukum Islam, diadakannya Sertifikat Halal merupakan implementasi dari adanya kewajiban memakan makanan halal. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan perlindungan pada konsumen muslim.

## 2. Saran

Dari kesimpulan penulisan skripsi ini ada beberapa hal yang dapat saya ajukan sebagai saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu:

1. Untuk mengatasi munculnya dualisme dalam penerbitan keterangan "Halal", menurut saya penerbitan keterangan "Halal" lebih baik dikeluarkan oleh satu

instansi saja. Jadi, instansi yang menerbitkan Sertifikat Halal harus juga memberikan izin pencantuman keterangan “Halal” pada kemasan. Dengan demikian maka proses pengurusan dan pengawasannya akan lebih mudah. Pengaturan penerbitan keterangan halal, sebaiknya diatur dalam peraturan pemerintah, tidak diatur hanya dengan keputusan menteri. Dengan pengaturan yang pasti tersebut maka sertifikat halal akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

2. Dalam hal upaya perlindungan konsumen muslim, menurut saya pencantuman tulisan halal harus menjadi kewajiban bagi produk-produk yang beredar di Indonesia, baik produk dalam negeri ataupun produk luar negeri. Dengan pencantuman itu maka perlindungan konsumen akan lebih terjamin, selain itu juga harus disosialisasikan adanya undang-undang perlindungan konsumen sehingga konsumen mengetahui hak dan kewajibannya serta dapat lebih berani lagi untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

Al Quran dan Terjemahnya, Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, Medinah Munawwarah, 1411 H

**Buku:**

Abu Bakar Jabir El Jazairi, Min Hajul Muslim, Terjemahan:H. Rachman Djatnika, Ahmad Sumpeno, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989.

Fuad Said A.H, Kurban, Pustaka Babussalam, Medan, 1990.

Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Akhyar, Bagian Kedua, Terjemahan: K.H Syarifuddin Anwar dan K.H Mishbah Musthafa, Bina Iman, Surabaya.

Imam Az Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, Mizan, 1997.

LPPOM-MUI Jawa Timur, Buku Panduan Halal, 1999.

Muhammad bin As Shon'any, Subulus Salam, jus 4, Bandung.

Ni'mah Rasyid Ridha, Tabarruj, Terjemahan:Abdul Rosyad Shiddiq, Pustaka Al Kautsar, 1999.

Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, Terjemahan: H. Kamaluddin, A. Marzuki, jilid 13, Bandung Pustaka, 1987.

\_\_\_\_\_, Fikih Sunah, Jilid 12, Al-Ma'arif, Bandung, 1988.

H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru, Bandung, 1989.

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Alih Bahasa: H. Mu'ammal Hamidy, Bina Ilmu,1993.

\_\_\_\_\_, Qadhawi Menjawab."Problematika Islam Masa Kini", Terjemahan: Tarmana Ahmad Qasim, H. Sofyan, Endang Suhinda, Trigenda Karya, 1996.

Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadits-Hadits Hukum, Terjemahan: Mu'ammal Hamidy, Imron AM, Umar Fanany, Jilid Ke-6, Bina Ilmu, Surabaya, 1993.

Tim Perumus Fakultas TeknikUMJ Jakarta, Al Islam dan IPTEK, Buku Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

William J Seanton, Prinsip Pemasaran., Alih Bahasa: Y. Lamarto, Jilid Ke-1, Erlangga, 1988.

Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

**Koran:**

M Alfian Alfian M, Daya Kritis Konsumen Muslim Indonesia, Republika, 9 Agustus 1996.

Peunoh Daly, Makanan "Halalan Thaiyiban", Pelita, 17 November 1993.

Subki A Kadir, Halal dan Thoyyib, Pelita, 30 November 1993.

Tony Luqman, Dilema Sertifikasi dan Labelisasi Produk "Halal", Surya, 3 Desember 1993.

**Majalah:**

Jurnal LPPOM-MUI, Halal, No.31/ Maret-April 2000.

Jurnal LPPOM-MUI, Halal, No.31/ Juni 2000.

Ummi, No.03/XI Juli-Agustus 1999/1420 H.

**Wawancara:**

Wawancara di Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Surabaya, 7 Juni 2000.

**Peraturan-perundang-undangan:**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Yang Berasal Dari Babi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 85/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras.

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 427/MEN.KES/SKB/VIII/1985 dan Nomor: 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 924/MENKES/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.

Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” Pada Makanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.